



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah terutama untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar berdayaguna dan berhasil guna perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.H.H 01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat PPNS dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan KTP Pejabat PPNS;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur.
- (2) Syarat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri dari:
 - a. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan ruang III/a;
 - b. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;
 - c. ditugaskan dibidang teknis operasional;
 - d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan ayat (2), (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dapat diusulkan perpanjangan.
 - (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya, oleh Pemohonh kepada Sekretaris Daerah dalam hal ini melalui Kepala Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.
 - (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Kepala Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.
 - (4) Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan atas permohonan perpanjangan masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh Kepala Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak atas nama Sekretaris Daerah.
 - (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan instansi terkait, pembinaan umum dimaksud meliputi:
 - a. kebijaksanaan bidang pendidikan/pelatihan;
 - b. kebijaksanaan penyusunan program;dan
 - c. rapat-rapat koordinasi.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembinaan Teknis Yuridis dan Teknis Administratif;dan
 - b. pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.
- (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disediakan dalam pos Anggaran Dinas /Instansi/unit tempat kerja PPNS yang bersangkutan bertugas.
- (3) Biaya pelaksanaan pembinaan teknis yuridis dan administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Juni 2013**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri indrapura
pada tanggal 11 Juni 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



**Drs/H. AMZAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19541114 197703 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 5

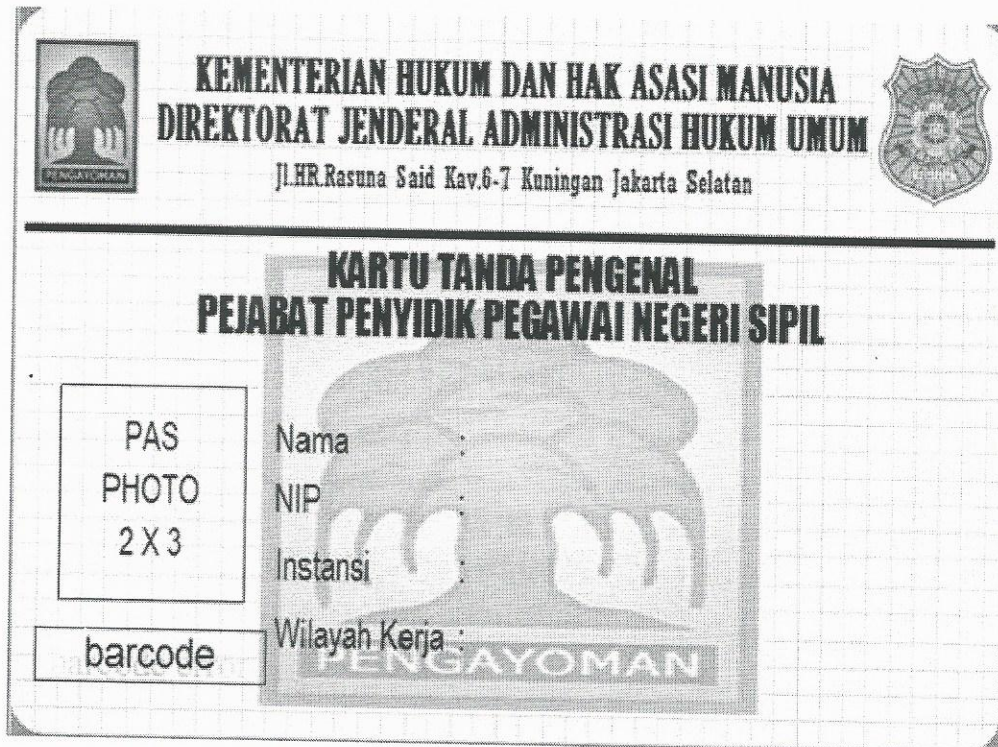
Lampiran I: Peraturan Daerah Kabupaten Siak

Nomor : 5 Tahun 2013

Tanggal : 10 Juni 2013

a. Warna Putih bagian depan

Panjang 8,5 cm



Lebar 5,5 cm

f **BUPATI SIAK,** *P*
[Signature]
4 **SYAMSUAR** *[Signature]*

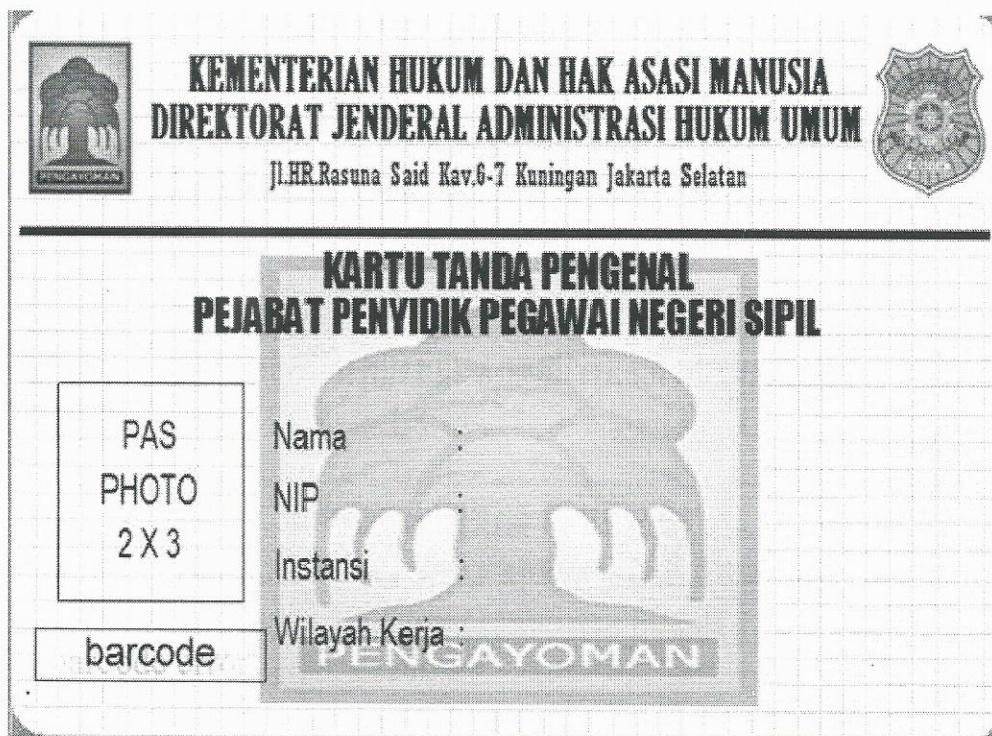
Lampiran I: Peraturan Daerah Kabupaten Siak

Nomor : 5 Tahun 2013

Tanggal : 10 Juni 2013

a. Warna Putih bagian depan

Panjang 8,5 cm



Lebar 5,5 cm

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

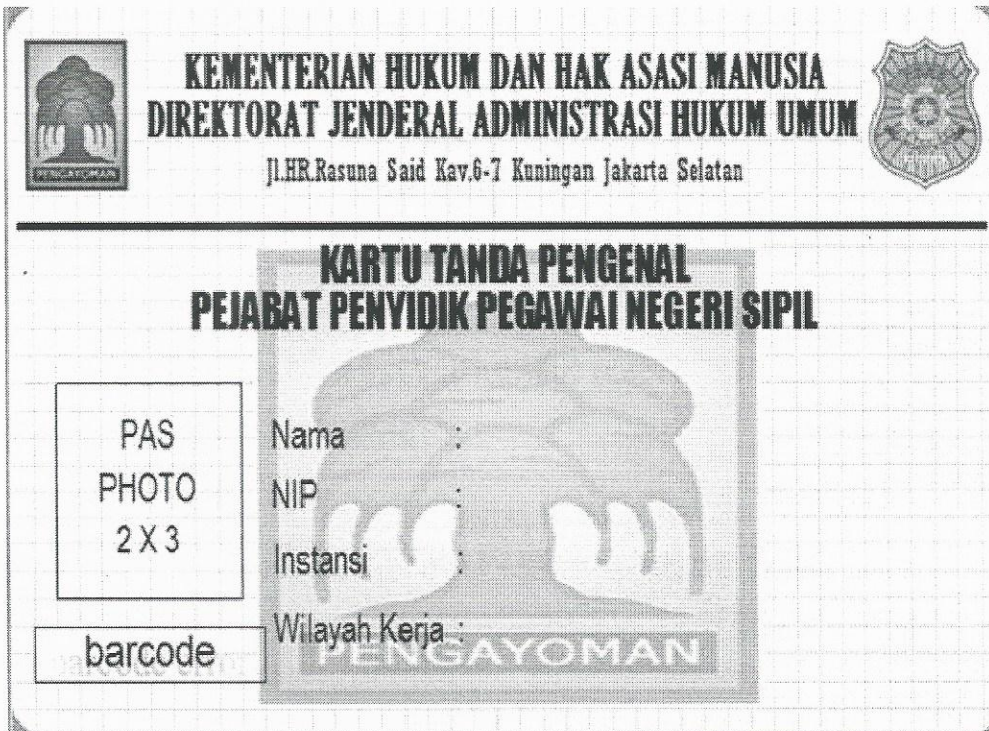
Lampiran I: Peraturan Daerah Kabupaten Siak

Nomor : 5 Tahun 2013

Tanggal : 10 Juni 2013

a. Warna Putih bagian depan

Panjang 8,5 cm



Lebar 5,5 cm

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II: Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 5 Tahun 2013
Tanggal : 10 Juni 2013

b. Warna hijau bagian belakang

- Nomor	:	NIP :
- Nama	:	
- Pangkat	:	
- Jabatan	:	
Keputusan Menteri		
Kehakiman dan HAM	:	
- Nomor	:	
- PPNS pada	:	
- Berlaku sampai tanggal	:	
A.N. MENTERI HUKUM DAN HAM Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum'		
- Berlaku s/d	(Nama Lengkap)	NIP

Keterangan Gambar :

1. Berbentuk persegi panjang ukuran panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm, berwarna dasar putih untuk bagian depan dan warna hijau untuk bagian belakang.
2. Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Perpanjangan kartu tanda pengenal pejabat PPNS diajukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian kepada Menteri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi:
 - a. Fotocopy surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. Fotocopy kartu tanda pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. Fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. Fotocopy DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir.


BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

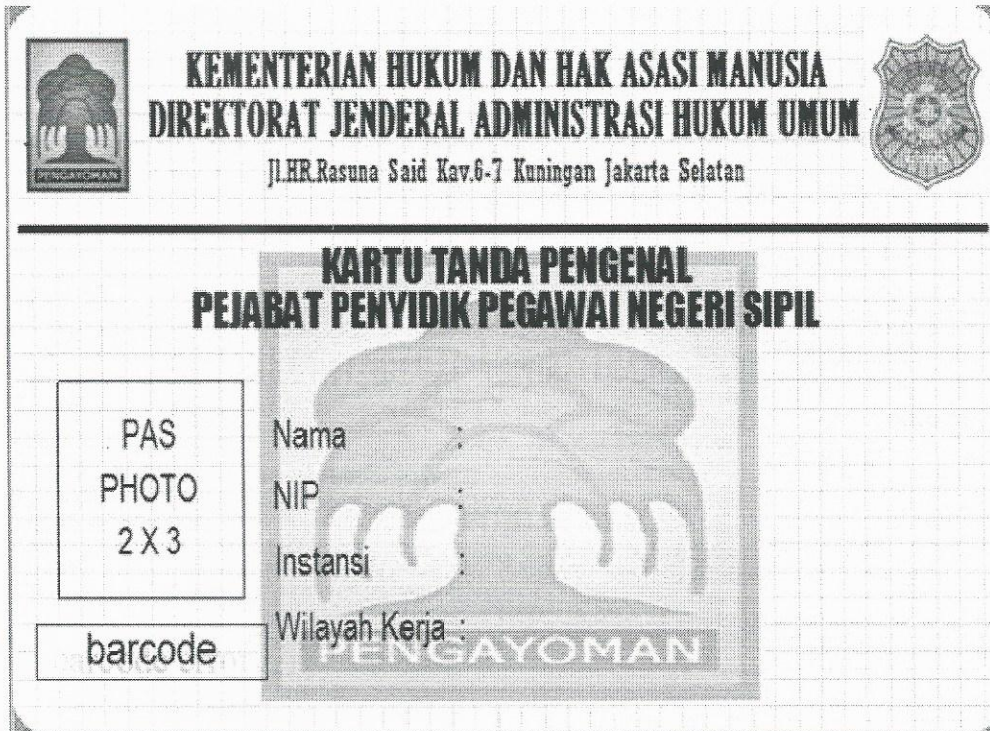
Lampiran I: Peraturan Daerah Kabupaten Siak

Nomor : 5 Tahun 2013

Tanggal : 10 Juni 2013

a. Warna Putih bagian depan

Panjang 8,5 cm



Lebar 5,5 cm

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II: Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 5 Tahun 2013
Tanggal : 10 Juni 2013

b. Warna hijau bagian belakang

- Nomor	:	NIP :
- Nama	:	
- Pangkat	:	
- Jabatan	:	
Keputusan Menteri		
Kehakiman dan HAM	:	
- Nomor	:	
- PPNS pada	:	
- Berlaku sampai tanggal	:	
A.N. MENTERI HUKUM DAN HAM Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum'		
- Berlaku s/d	(Nama Lengkap) NIP	

Keterangan Gambar :

1. Berbentuk persegi panjang ukuran panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm, berwarna dasar putih untuk bagian depan dan warna hijau untuk bagian belakang.
2. Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Perpanjangan kartu tanda pengenal pejabat PPNS diajukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian kepada Menteri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi:
 - a. Fotocopy surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. Fotocopy kartu tanda pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. Fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. Fotocopy DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir.

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

Lampiran II: Peraturan Daerah Kabupaten Siak

Nomor : 5 Tahun 2013

Tanggal : 10 Juni 2013

b. Warna hijau bagian belakang

- Nomor	:		NIP :
- Nama	:		
- Pangkat	:		
- Jabatan	:		
Keputusan Menteri			
Kehakiman dan HAM	:		
- Nomor	:		
- PPNS pada	:		
- Berlaku sampai tanggal	:		
A.N. MENTERI HUKUM DAN HAM Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum'			
- Berlaku s/d		(Nama Lengkap)	NIP

Keterangan Gambar :

1. Berbentuk persegi panjang ukuran panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm, berwarna dasar putih untuk bagian depan dan warna hijau untuk bagian belakang.
2. Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Perpanjangan kartu tanda pengenal pejabat PPNS diajukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian kepada Menteri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi:
 - a. Fotocopy surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. Fotocopy kartu tanda pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. Fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. Fotocopy DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir.

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

Lampiran II: Peraturan Daerah Kabupaten Siak

Nomor : 5 Tahun 2013

Tanggal : 10 Juni 2013

b. Warna hijau bagian belakang

- Nomor	:		NIP :
- Nama	:		
- Pangkat	:		
- Jabatan	:		
Keputusan Menteri			
Kehakiman dan HAM			
- Nomor	:		
- PPNS pada	:		
- Berlaku sampai tanggal	:		
A.N. MENTERI HUKUM DAN HAM Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum'			
- Berlaku s/d		(Nama Lengkap)	NIP

Keterangan Gambar :

1. Berbentuk persegi panjang ukuran panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm, berwarna dasar putih untuk bagian depan dan warna hijau untuk bagian belakang.
2. Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Perpanjangan kartu tanda pengenal pejabat PPNS diajukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian kepada Menteri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi:
 - a. Fotocopy surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. Fotocopy kartu tanda pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. Fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. Fotocopy DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir.

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.
- (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disediakan dalam pos Anggaran Dinas /Instansi/unit tempat kerja PPNS yang bersangkutan bertugas.
- (3) Biaya pelaksanaan pembinaan teknis yuridis dan administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Juni 2013**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri indrapura
pada tanggal 11 Juni 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19541114 197703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 5